



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julasian Alias Iyan Bin Jujuk ;
2. Tempat lahir : Sebuluk (Muara Bulian);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja III RT/RW 006/000 Kelurahan Sungan Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Julasian Alias Iyan Bin Jujuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum yaitu Gomuk Tua Ritonga, SH, Habibi Mirwan Rambe, SH, Taupik Hidayat Harahap, SH, berkantor di Jalan Kemuning No. 4 RT. 10 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /SK/POSBKUMADIN-KJ/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 379/SK/Pid/2021/PN.Jmb tanggal 3 Juni 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULASIAN alias IYAN bin JUJUK bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam surat Dakwaan Pertama melanggar pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULASIAN alias IYAN bin JUJUK dengan pidana penjara selama penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY Nopol BH 2099 IJ an. ARBAIN;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda SCOOPY Nopol BH 2099 IJ an. ARBAIN
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Nopol BH 2099 IJ an. ARBAIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SITI SOLEHA.

- 1 (satu) Pcs baju kaos volcom warna putih milik terdakwa;
Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bermohon putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa JULASIAN alias IYAN bin JUJUK, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di depan Warung GAZEBO BUMBU RASA Jalan DR. Siwabessy Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas sekira pukul 16.52 WIB terdakwa menelpon saksi SITI SOLEHA meminta tolong diantarkan ketempat bibinya untuk bertemu dengan anaknya lalu sepakat bertemu didepan Markas Batalyon TNI Kasang. Setelah itu terdakwa datang dengan menggunakan ojek, tidak lama kemudian saksi SITI SOLEHA datang dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY dengan Nopol BH 2099 IJ, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa membawa/mengendarai sepeda motor milik saksi SITI SOLEHA tersebut. Selanjutnya sesampainya didepan warung Gazebo Bumbu Rasa terdakwa mengatakan kepada pelayan warung yaitu saksi NURPRIYANA :” titip teman sayo disini dulu, sayo mau kebelakang” setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi SITI SOLEHA”saya mau kebelakang dulu kau tunggu disini yo” dijawab saksi SITI SOLEHA” iyo lah” selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah menunggu kurang lebih setengah jam saksi SITI SOLEHA sempat menelpon terdakwa namun tidak diangkat.

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa JULASIAN alias IYAN bin JUJUK, mengakibatkan saksi SITI SOLEHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00- (delapan juta delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JULASIAN alias IYAN bin JUJUK, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di depan Warung GAZEBO

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMBU RASA Jalan DR. Siwabessy Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 16.52 WIB terdakwa menelpon saksi SITI SOLEHA meminta tolong diantarkan ketempat bibinya untuk bertemu dengan anaknya lalu janji depan Markas Batalyon TNI Kasang. kemudian terdakwa datang dengan menggunakan ojek tidak lama kemudian saksi SITI SOLEHA datang dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY dengan Nopol BH 2099 IJ, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa membawa/mengendarai sepeda motor milik saksi SITI SOLEHA tersebut dimana terdakwa seolah-olah meminta diantarkan ke daerah buluran kerumah bibinya untuk mengambil barang dan bertemu dengan anaknya. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB tepatnya didepan warung Gazebo Bumbu Rasa terdakwa sempat mengatakan kepada pelayan warung yaitu saksi NURPRIYANA :” titip teman sayo disini dulu, sayo mau kebelakang dan terdakwa sempat mengatakan kepada saksi SITI SOLEHA “saya mau kebelakang dulu kau tunggu disini yo” dijawab saksi SITI SOLEHA” iyo lah”. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa terdakwa. setelah menunggu kurang lebih setengah jam saksi SITI SOLEHA sempat menelpon terdakwa namun tidak diangkat.

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa JULASIAN alias IYAN bin JUJUK, mengakibatkan saksi SITI SOLEHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00- (delapan juta delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Soleha Als Siti Binti Arbain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban dugaan tindak pidana penggelapan berupa sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam Nopol BH 2088 IJ milik saksi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di depan Warung GAZEBO BUMBU RASA Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang dilakukan oleh Terdakwa Julasian als Iyan Bin Jujuk;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 16.52 WIB, saat itu saksi sedang berada di ATM Talang Banjar, Terdakwa menelpon saksi dan meminta tolong agar saksi mengantarkannya ke rumah bibinya. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk menjemputnya di Batalyon. Kemudian setelah saksi jemput, kami berboncengan sepeda motor saksi merk Honda Scoopy warna putih hitam Nopol BH 2088 IJ menuju Buluran. Sesampainya di warung Gazebo Bumbu Rasa Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa berkata kepada pelayan warung : "Titip teman saya dulu, saya mau ke belakang". Lalu Terdakwa berkata kepada saksi : "Saya mau ke belakang, kau tunggu disini dulu", setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi. Selanjutnya setelah menunggu selama sekitar setengah jam, tetapi Terdakwa belum kembali. Kemudian saksi menelpon Terdakwa, tetapi tidak dijawab, lalu saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa, hanya dibaca saja tetapi tidak dibalas. Setelah itu saksi mencoba menelpon Terdakwa lagi, ternyata tidak bisa karena kontak saksi sudah diblokir Terdakwa. Kemudian saksi menelpon keluarga dan menceritakan kejadian yang saksi alami. Setelah itu saksi pergi ke Kantor Polisi Sektor Telanaipura untuk melapor dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah 6 (enam) bulan, awalnya saksi kenal di Facebook dan kami sering mengobrol di whatsapp;
- Bahwa Kerugian saksi kira-kira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahw sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BH 2099 IJ an Arbain;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BH 2099 IJ an Arbain;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BH 2099 IJ an Arbain;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos volcom warna putih;

Barang bukti tersebut adalah sepeda motor saya yang digelapkan Terdakwa dan surat-suratnya beserta baju kaos Terdakwa yang digunakannya saat melakukan penggelapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Nurpriyana Als Ana Binti Suroto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di depan Warung GAZEBO BUMBU RASA Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi,
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban saksi SITI SOLEHA yang menjadi pelaku adalah terdakwa; yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna putih hitam.
- Bahwa pada saat itu saksi NIA FEBRIYANI bercerita bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa; Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB,.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi korban SITI berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam putih berhenti didekat warung Gazebo Bumbu Rasa tempat saksi bekerja dan terdakwa mengatakan kepada saksi " say titip kawan aku yo" lalu terdakwa menurunkan korban didekat warung tersebut;
- Bahwa semua barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Julasian Alias Iyan Bin Jujuk di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam Nopol BH 2088 IJ milik Saksi Siti Soleha pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di depan Warung GAZEBO BUMBU RASA Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 16.52 WIB, terdakwa menelpon Saksi Siti Soleha dan meminta tolong kepadanya agar mengantarkan terdakwa ke rumah bibi terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta Saksi Siti Soleha untuk menjemput terdakwa di Batalyon. Kemudian setelah saya jemput, kami berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi Siti Soleha merk Honda Scoopy warna putih hitam Nopol BH 2088 IJ menuju Buluran. Sesampainya di warung Gazebo Bumbu Rasa Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, saya berkata kepada pelayan warung : "Titip teman saya dulu, saya mau ke belakang". Lalu saya berkata kepada Saksi Siti Soleha : "Saya mau ke belakang, kau tunggu disini dulu", setelah itu saya pergi membawa sepeda motor Saksi Siti Soleha. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa Sdri. Sri di daerah Talang Bayung Lincir Sumatera Selatan dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdri. Sri untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 dengan jaminan sepeda motor milik Saksi Siti Soleha. Kemudian Sdri. Sri memberikan uang sebesar Rp2.700.000,00 kepada saya dan selanjutnya saya meninggalkan sepeda motor Saksi Siti Soleha di rumah Sdri. Sri dan saya pulang ke Kota Jambi menggunakan bus ALS dan sampai di Paal 10, terdakwa pulang ke rumah menggunakan ojek;
- Bahwa terdakwa kenal Saksi Siti Soleha sudah 6 (enam) bulan, awalnya terdakwa kenal di Facebook dan kami sering mengobrol di whatsapp;
- Bahwa kerugiannya yang di alami korban kira-kira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Siti Soleha;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BH 2099 IJ an Arbain;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BH 2099 IJ an Arbain;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BH 2099 IJ an Arbain;
 - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos volcom warna putih;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sepeda motor Saksi Siti Soleha beserta surat-suratnya yang terdakwa gelapkan dan baju kaos tersebut adalah baju kaos yang terdakwa gunakan saat melakukan penggelapan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan juga pada Desember Tahun 2019;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut umum tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam Nopol BH 2088 IJ milik Saksi Siti Soleha pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di depan Warung GAZEBO BUMBU RASA Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 16.52 WIB, terdakwa menelpon Saksi Siti Soleha dan meminta tolong kepadanya agar mengantarkan terdakwa ke rumah bibi terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta Saksi Siti Soleha untuk menjemput terdakwa di Batalyon. Kemudian setelah saya jemput, kami berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi Siti Soleha merk Honda Scoopy warna putih hitam Nopol BH 2088 IJ menuju Buluran. Sesampainya di warung Gazebo Bumbu Rasa Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb



Kota Jambi, saya berkata kepada pelayan warung : "Titip teman saya dulu, saya mau ke belakang". Lalu saya berkata kepada Saksi Siti Soleha : "Saya mau ke belakang, kau tunggu disini dulu", setelah itu saya pergi membawa sepeda motor Saksi Siti Soleha. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa Sdri. Sri di daerah Talang Bayung Lincir Sumatera Selatan dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdri. Sri untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 dengan jaminan sepeda motor milik Saksi Siti Soleha. Kemudian Sdri. Sri memberikan uang sebesar Rp2.700.000,00 kepada saya dan selanjutnya saya meninggalkan sepeda motor Saksi Siti Soleha di rumah Sdri. Sri dan saya pulang ke Kota Jambi menggunakan bus ALS dan sampai di Paal 10, terdakwa pulang ke rumah menggunakan ojek;

- Bahwa terdakwa kenal Saksi Siti Soleha sudah 6 (enam) bulan, awalnya terdakwa kenal di Facebook dan kami sering mengobrol di whatsapp;
- Bahwa kerugiannya yang di alami korban kira-kira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Siti Soleha;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BH 2099 IJ an Arbain;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BH 2099 IJ an Arbain;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BH 2099 IJ an Arbain;
 - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos volcom warna putih;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sepeda motor Saksi Siti Soleha beserta surat-suratnya yang terdakwa gelapkan dan baju kaos tersebut adalah baju kaos yang terdakwa gunakan saat melakukan penggelapan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan juga pada Desember Tahun 2019;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
- c. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Julasian Alias Iyan Bin Jujuk yang diajukan oleh Penuntut Umum namun saat diperiksa membenarkan Identitas dirinya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah yaitu berdasarkan saksi-saksi bahwa terdakwa Julasian Alias Iyan Bin Jujuk adalah benar yang dimaksud bukan orang lain lagi, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan ditentukan dalam pertimbangan unsur yang lainnya. Dan karena unsur barangsiapa menunjuk pada subyek hukum yang dimintain pertanggungjawaban, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan. Kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud "untuk memiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh terdakwa untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa terdakwa meminta tolong korban untuk mengantarkan terdakwa untuk melihat anaknya dan sesampai di warung GAZEBO terdakwa menurunkan korban dengan mengatakan tunggu sebentar karena terdakwa mau pergi kebelakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Lalu terdakwa pergi ke daerah bayung lincir untuk mengadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin pemilik sahnyanya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad 31 Desember 1931*, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si terdakwa melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di depan Warung GAZEBO BUMBU RASA Jalan DR. Siwabessy Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan cara :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa benar pada hari dan tempat tersebut diatas sekira pukul 16.52 WIB terdakwa menelpon saksi SITI SOLEHA meminta tolong diantarkan ketempat bibinya untuk bertemu dengan anaknya lalu sepakat bertemu didepan Markas Batalyon TNI Kasang. Setelah itu terdakwa datang dengan menggunakan ojek, tidak lama kemudian saksi SITI SOLEHA datang dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY dengan Nopol BH 2099 IJ, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa membawa/mengendarai sepeda motor milik saksi SITI SOLEHA tersebut. Selanjutnya sesampainya didepan warung Gazebo Bumbu Rasa terdakwa mengatakan kepada pelayan warung yaitu saksi NURPRIYANA :” titip teman saya disini dulu, saya mau kebelakang” setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi SITI SOLEHA”“saya mau kebelakang dulu kau tunggu disini yo” dijawab saksi SITI SOLEHA” iyo lah” selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah menunggu kurang lebih setengah jam saksi SITI SOLEHA sempat menelpon terdakwa namun tidak diangkat.

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan terdakwa JULASIAN alias IYAN bin JUJUK, mengakibatkan saksi SITI SOLEHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00- (delapan juta delapan rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan diipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY Nopol BH 2099 IJ an. ARBAIN;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda SCOOPY Nopol BH 2099 IJ an. ARBAIN
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Nopol BH 2099 IJ an. ARBAIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SITI SOLEHA.

- 1 (satu) Pcs baju kaos volcom warna putih milik terdakwa;

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum tahun 2019.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Siti Soleha;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julasian Alias Iyan Bin Jujuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julasian Alias Iyan Bin Jujuk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY Nopol BH 2099 IJ an. ARBAIN;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda SCOOPY Nopol BH 2099 IJ an. ARBAIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Nopol BH 2099 IJ an. ARBAIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SITI SOLEHA.

- 1 (satu) Pcs baju kaos volcom warna putih milik terdakwa;
Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Yandri Roni, SH, MH sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH dan Tatap U.Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Harmilina, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH.

Hakim Ketua,

Yandri Roni, SH, MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatap U. Situngkir, SH

Panitera Pengganti,

Harmilina, SH, MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15